



**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1801/LL6/KU.01.02/2022

29 Desember 2022

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan tentang mekanisme baru  
pembayaran tunjangan sertifikasi dosen

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Di

Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 73583.A.A1/PR.07.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) PNS dan Non PNS di lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melalui Aplikasi Seruni Advance, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sbb :

1. Pengajuan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen melalui tautan <http://seruni-wilayah6.kemdikbud.go.id> , dengan username dan password awal di masing-masing fitur sesuai dengan aplikasi <http://seruni.lldikti6.co.id>
2. Aplikasi Seruni Advance tidak menyediakan fitur ubah dan tambah data, karena hanya akan menggunakan (menarik) data yang tersedia di aplikasi SISTER – PD DIKTI, sehingga kami mengimbau kepada Saudara untuk selalu berupaya meningkatkan tata kelola SISTER – PD DIKTI di Perguruan Tinggi Saudara dan memastikan data-data Perguruan Tinggi Saudara di SISTER – PD DIKTI selalu mutakhir.
3. Adapun jadwal pencairan tunjangan TPD dan TKGB sebagai berikut :

Tgl 1 s.d 12 – Pembuatan SPTJM bulan berjalan dan bulan keterlambatan

Tgl 13 s.d 20 – Proses pembayaran TPD dan TKGB

Pada tahap selanjutnya, segera setelah proses migrasi data dari Seruni ke Seruni Advance selesai dilaksanakan, kami akan menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh Perguruan Tinggi di Jawa Tengah untuk memastikan transisi Kesisiteman berjalan dengan baik.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.  
NIP 196808051994031001

Tembusan:

- Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE